

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO AN. SERLIN PASILA
2025
PUTUSAN 81/PID.SUS/2025/PN LBO
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

- ABSTRAK
- Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 81/PID.SUS/2025/PN LBO tanggal 28 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 81/PID.SUS/2025/PN LBO tentang penetapan hari sidang, bahwa terdakwa Serlin Pasila. Terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu.
 - Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - 1. Menyatakan terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa serlin alis Selin oleh karena itu dengan pidana sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari
 3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara
 4. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

CATATAN : Diputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Deddy Thusmanhadi, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H dan Imelda Inda, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Lini Lihawa, S.H Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Limboto serta dihari oleh Santa Clara Damanik, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.